



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR-RI
(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA DAN KESENIAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	5 (Lima)
Sifat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	:	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Departemen Keuangan
Hari/Tanggal	:	Selasa, 23 Januari 2007
Pukul	:	19.40 – 22.10 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR-RI.
Ketua Rapat	:	Drs. Abdul Hakam Naja/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	H.Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI
Acara	:	1. Pembahasan mengenai masalah PNBPN di Perguruan Tinggi; 2. Lain-lain
Hadir	:	32 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir Pemerintah	:	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Polsoskam, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Departemen Keuangan beserta jajarannya

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- I. Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI dibuka pukul 19.40 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Drs. Abdul Hakam Naja, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat Dengar Pendapat diawali dengan memberikan kesempatan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Departemen Keuangan, serta Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, memberikan penjelasan dan dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan dan saran dari Anggota Komisi X DPR-RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan /kesepakatan sebagai berikut:

1. Komisi X DPR-RI menilai, landasan yuridis pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) termasuk Perguruan Tinggi – Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) terdapat kerancuan, karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Banyaknya pelanggaran pengelolaan PNBP di PTN disebabkan antara lain; (i) landasan yuridis yang rancu; (ii) belum adanya standar baku pelaporan PNBP di PTN; (iii) belum adanya PP mengenai PNBP bidang pendidikan; dan (iv) belum adanya penetapan jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam PNBP di PTN.
3. Komisi X DPR-RI menilai bahwa permasalahan pengelolaan PNBP di PT-BHMN maupun bukan-BHMN perlu solusi yang tepat untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum yang lebih serius. Untuk itu Komisi X DPR-RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendidikan Nasional terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai PNBP bidang pendidikan.
4. Komisi X DPR-RI meminta Pemerintah mencari solusi yang tepat terhadap persoalan PNBP di masing-masing PTN, dengan alternatif pemecahan antara lain melalui ; (i) menjajaki kemungkinan menjadikan PTN (Termasuk PT-BHMN) sebagai Badan Layanan Umum (BLU); (ii) revisi PP Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum; dan (iii) percepatan penyelesaian RUU BHP.
5. Komisi X DPR-RI meminta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional segera membenahi manajemen pengelolaan keuangan masing-masing PTN secara konkret dan dalam waktu yang tidak terlalu lama (paling lambat satu tahun), antara lain dengan menggunakan sistem pelaporan keuangan yang berbasis ICT di PTN-BHMN dan terkoneksi (*on line*) dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

III. Rapat ditutup pada pukul 22.10 WIB

Jakarta, 23 Januari 2007
PIMPINAN KOMISI X DPR-RI
WAKIL KETUA,

ttd

DRS. ABDUL HAKAM NAJA